



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH KALIMANTAN

Komplek BDLHK, Jl. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail : bp2hkhk.kalimantan@gmail.com; Telp. /Faks : (0541) 2776537

Contact Person : Anton Jumaedi, S. Hut.,M. Ling.
HP : 085246207112

For Immediate Release

**GAKKUM KLHK TANGKAP DAN TAHAN PELAKU PENAMBANGAN TANPA
IZIN DALAM KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT**

Kubu Raya, 26 Mei 2023. Gakkum KLHK wilayah Kalimantan menangkap pelaku R (49) pada Selasa, 22 Mei 2023 dalam kasus mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dengan melakukan penambangan tanpa izin dalam kawasan hutan produksi Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6570/Menhut/VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Tersangka melakukan aksinya dengan cara memabat hutan kemudian melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat (ekskavator) kemudian dimuat ke dalam dump truck. Saat ini tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak. Sementara 1 (satu) unit ekskavator dan 1 (satu) unit mobil dump truck yang digunakan dalam melakukan aktifitasnya disita sebagai barang bukti.

Tersangka dijerat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 Angka 19 Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 Milyar.

Kasus ini berawal dari aduan masyarakat yang melaporkan adanya aktifitas penambangan ilegal dalam kawasan hutan di wilayah Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Tim Operasi SPORC Balai Gakkum KLHK Kalimantan langsung bergerak ke lapangan dan menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal dalam kawasan hutan tersebut. Saat tim tiba di lokasi, tersangka R tertangkap tangan sedang melakukan penggalian dan pemuatan tanah ke dalam dump truck dengan menggunakan ekskavator.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, David Muhammad menjelaskan, “Upaya penegakan hukum ini dalam rangka memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain untuk berbuat hal yang sama, Gakkum KLHK dengan unsur-unsur terkait maupun aparat penegak hukum lainnya akan bersinergi dan terus konsisten dalam upaya pengamanan kawasan hutan negara dari kegiatan ilegal guna menekan laju deforestasi (kerusakan hutan) dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak ekologis untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu. Saat ini penyidik Gakkum KLHK masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain termasuk mengungkap aktor intelektualnya”, jelas David.

###